



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

"Pemohon I";

PEMOHON II, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

"Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 15 September 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Para Pemohon
Tempat tanggal lahir	: Lae Bersih 31 Oktober 2004
Umur	: 16 tahun 11 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun Cahaya, Desa Lae Bersih,
Kecamatan Penanggalan, Kota
Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon suami

Dengan calon istrinya:

Nama : Calon Istri Anak Para Pemohon
Tempat tanggal lahir : Subulussalam 10 Desember 2003
Umur : 17 tahun 8 bulan
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex Pelajar
Tempat Kediaman di : Dusun Persatuan, Desa Lae Simolap,
Kecamatan Sultan Daulat, Kota
Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon istri

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 12 tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 11 Bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta. Begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Makamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Istri Anak Para Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon beserta orangtua calon istri anak Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon beserta calon istri anak Para Pemohon, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Lae Bersih, 31 Oktober 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Cahaya, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon istrinya sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa benar orangtua dari yang bersangkutan beserta orangtua calon istri sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon (umur 17 tahun 8 bulan), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ex Pelajar, tempat tinggal di Dusun Persatuan, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon istri anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah dilamar oleh keluarga dan anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan lain-lain;
- Benar orangtua dari yang bersangkutan beserta orangtua anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Ayah Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Persatuan Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan Ibu Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Persatuan, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon istri anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orangtua calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga Para Pemohon sudah melamar anak yang bersangkutan sekitar 1 bulan yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tahun) tahun yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 11750XXXXXXXXXX tanggal 21-6-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 11750XXXXXXXXXX tanggal 21-6-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arwan dengan Nomor 11750XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Rojo Antoro dengan Nomor 1175-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 24 Januari 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP atas nama Deni Rojo Antoro dengan Nomor DN-PB XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala SKB / Ketua PKBM Sinar Bangsa Kota Subulussalam, tanggal 5 Juni 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan atas nama Deni Rojo Antoro yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Nomor B-XXX/KUA.XX.XX.XX/PW.XX/09/2021, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Andryana dengan NIK 11750XXXXXXXXXX tanggal 17-12-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai kepala dusun Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Para Pemohon yaitu Calon Istri Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro;

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur sekitar 16 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal sejak lama sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Deni Rojo Antoro) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Para Pemohon yaitu Calon Istri Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Deni Rojo Antoro hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur sekitar 16 tahun lebih dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal sejak lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Deni Rojo Antoro) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahamkan mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon suami yang bernama Anak Para Pemohon yang akan menikahi calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggalan Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun anak Para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam karena Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon istri anak Para Pemohon serta orangtua dari calon istri anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta otentik atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Rojo Antoro yang merupakan bukti bahwa benar Anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon adalah lahir pada tanggal 10 Desember 2003 (berumur 17 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orangtua calon istri anak Para Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami yang bernama Anak Para Pemohon yang akan menikahi calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Halaman 17 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga Anak Para Pemohon terhadap calon istri anak Para Pemohon pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Anak Para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon telah saling mengenal 3 (tiga) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus perawan;
8. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam karena calon mempelai laki-laki masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan bekerja sebagai pedagang serta memiliki penghasilan setiap bulannya;
10. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau saudara sepersusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkecuali Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai batas usia perkawinan seorang laki-laki mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)